

# ISU POKOK PERAN DAN FUNGSI KECAMATAN

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Jurusan Administrasi Negara

Fisipol UGM

HP: 081 328 488 444

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

[kumoro@map.ugm.ac.id](mailto:kumoro@map.ugm.ac.id)

[kumoro@ymail.com](mailto:kumoro@ymail.com)

# Isu Pokok Setelah PP. 19/2008

- 1. Pembentukan Kecamatan**
- 2. Persyaratan dan Kedudukan Camat**
- 3. Struktur organisasi Kecamatan**
- 4. Tupoksi Camat**
- 5. Fungsi tambahan bagi Camat (misal: PPAT)**
- 6. Pelayanan Publik**

# PEMBENTUKAN KECAMATAN

1. Kecamatan adalah “wilayah”, bukan “daerah”.
2. Pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat:
  - **Administratif** (usia pem. 5 th, desa/kel. 5 th, Bamusdes, kep Kades, rekomendasi Gub)
  - **Teknis** (jml.pendd, luas, rentang-kendali, keg.ekonomi, sarana & prasarana)
  - **Fisik wilayah** (min. 10 desa, ibukota kec. / tata-ruang, sarana gedung, dll)
3. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten.

# KASUS PEMBENTUKAN KECAMATAN

- Toba Samosir memekarkan kec (Bona Tua Lunasi, Parmaksian). Batal krn tdk sesuai SE Mendagri 188.31/719/PUM/2008
- Merangin perjuangkan 6 kec. Apakah PP 19/2008 berlaku surut?
- Kebumen: Perda ttg struktur organisasi kec. Relevansi kec sebagai wilayah pelayanan publik.
- Sumenep: Perda ttg wilayah dengan 27 kec.
- Minahasa mau memekarkan kec (Pineleng, Tombariri) → tdk memenuhi syarat teknis (hanya 4 desa). Bgm kec Langoan Utara yg hanya 7 desa?
- Selayar (kec Bontomate'ne & Bontosikuyu) → konflik ttg rencana ibukota kec.
- Merauke: ke wilayah kec Okaba dg pesawat. → Perlu pemekaran kecamatan, bukan pemekaran kabupaten (?)

# PERSYARATAN CAMAT

- Sarjana ilmu pemerintahan (dibuktikan dengan ijazah), dan
- Pernah bertugas di desa/kelurahan ybs minimal 2 (dua) tahun.
- Atau: mereka yang telah mengikuti Pendidikan Teknis sesuai Permendagri.
- → Apakah semua Camat harus lulusan IPDN? Bagaimana dengan kemampuan manajemen pemerintahan?

# FUNGSI KECAMATAN

1. Koordinasi pemberdayaan masy
2. Ketenteraman & ketertiban umum
3. Penegakan peraturan perundangan
4. Pemeliharaan prasarana & fasilitas umum
5. Kegiatan pemerintahan
6. Membina pem. Desa/Kelurahan
7. Pelayanan masyarakat yg belum dilaksanakan Desa/Kelurahan.

# ORGANISASI KECAMATAN

- Organisasi terdiri dari 1 (satu) sekretaris, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian. (Pasal 23 ayat 1).
- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. seksi tata pemerintahan;
  - b. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan
  - c. seksi ketenteraman dan ketertiban umum.(Pasal 23 ayat 2).

# FUNGSI CAMAT SEBAGAI PPAT

1. Ini adalah fungsi tambahan, sebelum di kec ada notaris
2. Camat harus menguasai aspek teknis sertifikasi tanah (pendaftaran kadaster, status tanah, teknik ukur tanah, NJOP, dsb)
3. Jangan menjadikan fungsi PPAT Camat sebagai tujuan utama pemasukan ke kas kecamatan
4. Efisiensi, transparansi, dan konsistensi kebijakan ttg tanah harus diutamakan.



# PELAYANAN PUBLIK

1. Fungsikan pelayanan publik (seksi tata-pemerintahan: KTP → SIAK nasional, surat Gakin, ) sebagai tugas pokok.
  - Pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus bisa berperan sebagai dinamisator kegiatan ekonomi.  
→ diversifikasi kegiatan ekonomi masy.
  - Misi otonomi daerah (RPJM 2010-2014): pelayanan yang mudah, murah, efisien dan akuntabel. → Bagaimana ini diterapkan di tingkat kecamatan?

SEKIAN